

**TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG ATAU PELANGGARAN OLEH PEJABAT
BADAN PUBLIK**

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, disiplin aparatur sipil negara, dan pengelolaan pengaduan masyarakat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Tata cara ini disusun sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan mengenai dugaan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat dan/atau pegawai pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Tata cara ini bertujuan untuk:

1. memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam menyampaikan pengaduan;
2. menjamin pengaduan masyarakat dapat diterima, dicatat, diverifikasi, dan ditindaklanjuti secara tertib;
3. mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik;
4. mencegah dan menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

C. RUANG LINGKUP PENGADUAN

Pengaduan dapat disampaikan apabila masyarakat mengetahui, mengalami, atau mempunyai informasi mengenai dugaan:

1. penyalahgunaan wewenang oleh pejabat atau pegawai;
2. pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. pelanggaran terhadap standar pelayanan;
4. tindakan yang menghambat atau tidak memberikan pelayanan sebagaimana mestinya;
5. pungutan atau permintaan imbalan yang tidak sesuai dengan ketentuan;
6. konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas;
7. diskriminasi dalam pemberian pelayanan;
8. pelanggaran terhadap kode etik atau disiplin aparatur;
9. tindakan atau keputusan yang dilakukan tidak sesuai dengan kewenangan; dan/atau
10. bentuk pelanggaran lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

D. PIHAK YANG DAPAT MENYAMPAIKAN PENGADUAN

Pengaduan dapat disampaikan oleh:

1. masyarakat yang mengalami kerugian atau menerima pelayanan yang tidak sesuai;
2. masyarakat yang mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran;
3. kelompok masyarakat;
4. organisasi masyarakat;
5. badan hukum; atau
6. pihak lain yang memperoleh kuasa untuk mewakili pihak yang dirugikan.

E. PERSYARATAN PENGADUAN

Pengaduan sekurang-kurangnya memuat:

1. identitas pelapor, apabila pelapor bersedia mencantumkan identitas;
2. uraian kegiatan